

P U T U S A N
No.59/Pdt.G/1987/PN.WFP.

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Kaseming, umur 30 tahun, pekerjaan tidak ada ;
2. Muhammadia, umur 22 tahun, pekerjaan petani, keduanya bertempat tinggal di kampung Cina Desa Pattiro, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Dati II Bone ;
3. Bulla umur 22 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di kampung Ta, Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Dati II Bone selanjutnya disebut sebagai :

" Penggugat " Penggugat "

L a w a n :

1. Serayu, umur 25 tahun pekerjaan petani, bertempat tinggal di kampung Taretta, Desa Wacputtange, Kecamatan Ulawong, Kabupaten Dati II Bone ;
2. Hiyya,
3. Pessa, keduanya tidak diketahui tempat tinggalnya yang tertentu di Indonesia, selanjutnya disebut sebagai :

" TERGUGAT-TERGUGAT "

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperperkara ;

" TENTANG DUDUKNYA PERKARA "

Menimbang, bahwa penggugat dalam catatan gugatannya tertanggal 2 September 1987 telah mengemukakan bahwa lel.Lauku telah meninggal dunia dengan meninggalkan isteri, anak dan cucu/akhli waris yaitu penggugat-penggugat, tergugat-2 dan 3 yang berhak atas harta benda peninggalan lel. Lauku alm.;

- bahwa disamping lel.Lauku meninggalkan isteri anak dan cucu/akhli waris juga meninggalkan harta benda yang belum terbagi kepada akhli warisnya yaitu penggugat-penggugat, tergugat-2 dan 3 antara lain sebagai berikut :
- sebidang tanah kebun bergelar lempo Ta, terletak di kampung Ta, Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Dati II Bone berbatas sebagai berikut :

/ hal2.



- Utaranya dengan kebun Per.Isa ;
- Timurnya dengan kebun lel.Sanude ;
- Selatannya dengan kebun /tanah perumahan lel.Ngitung ;
- Baratnya dengan Jalan Raya ditaksir harganya sekarang Rp.500.000.-
(lima rtaus ribu rupiah) ;

- bahwa pada tahun 1981/1982 penggugat-1 Per.Kaseming meminjamkan kebun sengketa tersebut diatas kepada tergugat-1 lel.Serayu untuk dikerjakan dan dinikmati hasilnya dan tidak mau lagi mengembalikan kebun sengketa tersebut diatas kepada penggugat-penggugat ;

- bahwa penggugat-penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali kebun sengketa tersebut diatas dari tergugat-1 Serayu akan tetapi sia-sia saja sehingga dengan demikian penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Watampone agar menetapkan hari-hari sidang kemudian memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk diperiksa seraya memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat ,tergugat-2 dan 3 adalah sah isteri anak dan cuou/ ahli waris dari lel.Lauku alm. yang berhak atas harta benda peninggalan lel. Lauku alm.;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa kebun sengketa tersebut diatas adalah harta benda peninggalan lel.Lauku yang belum terbagi kepada ahli warisnya yaitu penggugat-penggugat,tergugat-2 dan 3;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan tergugat-1 Serayu atas kebun sengketa tersebut diatas adalah perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menghukum penggugat-1 lel.Serayu atau kepada atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas kebun sengketa tersebut diatas,untuk mengosongkan setela mana menyerahkan/mengembalikan kepada penggugat-penggugat ;
6. Menghukum tergugat-2 dan 3 untuk mendengar dan menerima baik serta mentaati putusan ini ;
7. Menghukum tergugat-1 lel.Serayu untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

atau :

Dengan suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama kedua belah pihak datang menghadap dan oleh Hakim diusahakan perdamaian dalam waktu persidangan yang akan datang akan tetapi ternyata pada persidangan berikutnya tergugat-1 tidak datang menghadap pula pada penundaan sidang -sidang berikutnya tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;

/ Hal3.



Menimbang, bahwa kedidak hadirannya tergugat pada persidangan maka pengadilan menganggap tergugat-1 tidak dapat menyatakan keahliwarisannya ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugat tersebut yang isinya dipertahangkan surat gugat tersebut yang isinya dipertahangkan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai jawaban atas gugat ini telah sempat mengajukan karena belum pernah diajukan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, Ali, Massingkan dan Ratu bin Cangka masing-masing telah didengar, dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa selain pihak tergugat tidak sempat mengajukan bukti-bukti karena tidak datang menghadap walaupun sudah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah berlaku peristiwa-peristiwa yang untuk selanjutnya putusan ini, Derita acara persidangan perkara ini dianggap pula sebagai termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat mohon putusan ;

" TENTANG HUKUMNYA "

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas tadi ;

Menimbang, bahwa susunan keahliwarisan sebagaimana didalilkan oleh penggugat telah diajukan 3 orang saksi penggugat yang menyatakan sesuai dengan gugatan penggugat sehingga Pengadilan berpendapat adalah beralasan untuk mengabulkan gugatan penggugat yang tersebut dalam petitum butir II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan penggugat dalam perkara ini adalah menuntut kembalinya harta peninggalan Lauku alm. yang oleh penggugat didalilkan sekarang dikuasai oleh tergugat setelah peroleh sebagai pinjaman dari penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya penggugat telah mengajukan dipersidangan saksi Ali, Massingkan dan Ratu bin Cangka ;

Menimbang, bahwa hasil pengamatan Pengadilan terhadap bukti yang diajukan penggugat ternyata dapat membuktikan tanah sengketa benar-benar merupakan harta peninggalan Lauku alm. yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya sehingga Pengadilan berpendapat adalah beralasan untuk mengabulkan gugatan penggugat yang tersebut dalam petitum butir ke III ;

/ hal4.



Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Pengadilan terhadap bukti saksi yang diajukan penggugat ternyata dapat membuktikan setidaknya tidaknya dapat dipakai oleh Pengadilan sebagai permulaan pembuktian tanah tersebut benar-benar merupakan harta peninggalan Lauku alm. serta pula didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa petitum butir 3 dari gugatan penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penguasaan tanah sengketa oleh tergugat-1 merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena bukti saksi saksi tersebut menunjuk tanah sengketa merupakan harta warisan dari alm.Lauku yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya dan penguasaab tergugat adalah tanpa memberitahukan/mendapat ijin dari alm.Lauku ataupun ahli warisnya maka perbuatan tergugat yang demikian adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka petitum butir 4 dari gugatan penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.5 dalam gugatan penggugat adalah seharusnya demikian bilamana perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti untuk diserahkan kepada penggugat oleh karena itu mengenai petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.6 dalam gugatan penggugat-penggugat karena tergugat-2 dan 3 merupakan ahli waris dari alm.Lauku dan tidak pernah datang menghadap persidangan walupun sudah dipanggil dengan patut maka seharusnya tergugat-2 dan 3 harus mendengar, menerima baik serta mentaati putusan ini, maka petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena tergugat-tergugat adalah pihak yang dikalahkan, biaya perkara patut di bebankan kepadanya ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut ;

" M E N G A D I L I "

← ~~Mengabulkan gugat penggugat tersebut ;~~

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat ,tergugat-2 dan 3 adalah sah isteri, anak dan cucu/ahli waris dari lel.Lauku alm.yang berhak atas harta benda peninggalan lel.Lauku alm.;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa kebun sengketa tersebut diatas adalah harta benda peninggalan lel.Lauku yang belum terbagi kepada ahli warisnya yaitu penggugat-penggugat, tergugat-2 dan 3 ;

/ hal5.



-5-

4. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan tergugat-1 Serayu atas kebun sengketa tersebut diatas adalah perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menghukum penggugat-1 Lel.Sarayu atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas kebun sengketa tersebut diatas untuk mengosongkan setelah mana menyerahkan/mengembalikan kepada penggugat-penggugat ;
6. Menghukum tergugat-2 dan 3 untuk mendengar dan menorima baik serta mentaati putusan ini ;
7. Menghukum tergugat-1 le.Sarayu untuk membayar segala ongkos -ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp. 56.000.- (lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 1989 oleh kami MOH.H F I,SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri tersebut putusan mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ACHMAD MAPPIARE Panitera P engganti Pengadilan Negeri tersebut dan oleh penggugat,tampa dihadiri oleh tergugat-tergugat ;

Memerintahkan kepada jurusba Pengadilan Negeri Watampone untuk memberitahukan isi putusan tersebut .-

Panitera Pengganti ;



ACHMAD MAPPIARE.-

Hakim tersebut ;



MOH. H A F I, SH .-

PENGESAHAN
FOTO COPY SESUAI ASLINYA
WATAMPONE 28 Januari 1989
PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
PANITERA

HARLY YUNUS, S.H.
NIP 19671028 199103 1003